

NOTULA RAPAT HARMONISASI DAN LAPORAN PROSES PENYUSUNAN

Rancangan Peraturan Menteri UMKM tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas

Hari/Tanggal Rapat : Selasa, 28 Oktober 2025

Waktu : 09.00/ s.d selesai

Tempat : zoom meeting

Pemimpin Rapat : Deputi Bidang Usaha Menengah, Kementerian UMKM

Dasar : Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-4376 tanggal 23 Oktober 2025

Landasan Hukum : Pasal 26C huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peserta Rapat (yang hadir):

- Tim Kementerian Hukum dan HAM (diwakili Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III dan Ibu Yudhietia beserta tim)
- Perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM (Direktur Deregulasi Penanaman Modal)
- Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Perwakilan Sekretaris Negara
- Perwakilan Sekretariat Kabinet
- Staf Ahli Menteri UMKM Bapak Syahmud Basri Ngabalin
- Budi Setiawan (Tenaga Ahli Kementerian UMKM)
- Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur, dan Hukum
- Sekretaris Deputi Kewirausahaan Kementerian UMKM
- Tim internal Kementerian UMKM lainnya

Agenda Utama:

1. Pembahasan dan harmonisasi substansi Rancangan Peraturan Menteri UMKM dimaksud.
2. Penyempurnaan rumusan agar memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman verifikasi bagi unit pelaksana dan pelaku usaha kecil-menengah.

Hasil Pembahasan dan Keputusan Harmonisasi (ringkasan perubahan substansi utama):

1. **Penyempurnaan Judul** Rancangan Peraturan Menteri.
2. **Penambahan ketentuan bridging** (Pasal 4):

- Badan Usaha kecil dan menengah mengajukan permohonan WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara dengan prioritas melalui sistem OSS kepada Menteri ESDM.
 - Sistem OSS memberikan notifikasi langsung kepada Menteri UMKM untuk proses verifikasi.
3. **Penghapusan beberapa persyaratan dokumen** di Pasal 4 ayat (4):
- “Memiliki KBLI di bidang tambang atau penunjang pertambangan” → karena sudah wajib dimiliki dalam data NIB saat mengajukan permohonan prioritas.
 - “Surat keterangan terdaftar dalam database UMKM pada Kementerian” → karena sudah tercover pada verifikasi database di ayat (3).
4. **Penambahan kesempatan perbaikan dokumen** (Pasal 8):
- Badan usaha diberi kesempatan melengkapi/memperbaiki dokumen verifikasi kriteria administratif maksimal **2 (dua) kali**, masing-masing paling lama **5 (lima) hari kerja**.
5. **Penyempurnaan alur verifikasi** (tercantum dalam Lampiran Peraturan):
- Verifikasi kriteria administratif dilakukan dalam waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak permohonan dinyatakan lengkap (tanpa perbaikan dokumen).
 - Dilengkapi dengan jangka waktu setiap tahapan proses.
6. **Ruang lingkup pengaturan** yang dicakup dalam Rancangan Peraturan Menteri:
- Verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas Badan Usaha Kecil dan Menengah.
 - Verifikasi kriteria Badan Usaha penerima prioritas WIUP.
 - Mekanisme verifikasi secara keseluruhan.
 - Pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta sanksi administratif terkait Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (Corporate Business Responsibility).

Tindak Lanjut Pasca-Harmonisasi:

- Kementerian UMKM telah berkoordinasi kembali dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian ESDM, serta Kementerian Hukum untuk pengecekan substansi dan lampiran akhir.
- Hasil harmonisasi telah disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.05-4524 tanggal **30 Oktober 2025**.
- Rancangan Peraturan Menteri telah dinyatakan selesai harmonisasi dan siap untuk:
 1. Paraf oleh Sekretaris Kementerian.
 2. Permohonan Tanda Tangan Elektronik (TTE) oleh Menteri UMKM.
 3. Permohonan pengundangan ke Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Kesimpulan: Rapat harmonisasi berjalan kondusif dan menghasilkan penyempurnaan substansi yang signifikan untuk memberikan kepastian hukum serta kemudahan bagi Badan Usaha Kecil dan Menengah dalam memperoleh prioritas WIUP Mineral Logam dan Batubara. Proses selanjutnya adalah penandatanganan elektronik oleh Menteri dan pengundangan.